



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menguraikan tinjauan pustaka ke dalam empat sub bab pembahasan, *Pertama*, konsep perbandingan hukum, *kedua*, konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI, *Ketiga*, konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia, *Keempat*, konsep anjak piutang menurut Keppres No 61 Tahun 1988.

A. Konsep Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain: *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda), dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre* (istilah Jerman). Di dalam *Black's Law dictionary* dikemukakan bahwa *comparative jurisprudence* adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan

perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*).

Ada pendapat yang membedakan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law*, yaitu: *Comparative Law* mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya. *Foreign Law* mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.¹

Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Dari sejarahnya kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dahulu sudah dipergunakan orang, tetapi baru secara incidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Lebih-lebih pada saat sekarang di mana Negara-negara di dunia mempunyai saling ketergantungan antara Negara yang satu dengan yang lain dan saling membutuhkan hubungan yang erat.

Tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya saja, tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan.²

Para ahli hukum melihat bahwa penelitian perbandingan itu sebagai suatu bidang ilmu. Namun demikian sesungguhnya hal itu juga mencakup perbandingan hukum sebagai suatu metode. Oleh karena itu harus diakui

¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3

² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1-2

bahwa di kalangan para ahli hukum pada umumnya mengakui tentang penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian tersebut yang dibandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan yang mencakup:

- a. Struktur hukum yang meliputi lembag-lembaga hukum.
- b. Substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan
- c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara kumulatif baik yang menyangkut kesamaan maupun yang berkaitan dengan perbedaan.³

2. Berbagai Pandangan atau Anggapan Terhadap Perbandingan Hukum

Terhadap perbandingan hukum itu ada berbagai pandangan atau anggapan, yakni: sebagai sejarah umum daripada hukum (*general history of law*), sebagai ilmu hukum, sebagai metode dan ilmu atau sebagai *problem solving*.

- a. Perbandingan hukum sebagai sejarah umum

Pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20, Joseph Kohler berpendapat bahwa istilah "*Universale Rechtsgeschichte*" itu sama dengan "*Vergleichende Rechtswissenschaft*" (sejarah hukum sama dengan perbandingan ilmu hukum). Di samping itu Sir Frederick Pollack menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara *historical jurisprudence* dan *comparative jurisprudence*. Kedua

³ Ali Metode Penelitian Hukum, h. 44

anggapan tersebut sudah mengarah bahwa perbandingan hukum sama dengan sejarah umum daripada hukum (*the general history of law*).⁴

b. Perbandingan hukum sebagai ilmu hukum

Pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20 berbagai pakar hukum antara lain Edouard Lambert, Raymond, Salcilles, Arminjon cs, menyatakan perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri. Alasannya ialah bahwa perbandingan hukum memberikan hasil-hasil baru yang tidak akan didapat jika hanya mempelajari cabang-cabang hukum intern.

Ada berbagai Sarjana Hukum yang menganggap perbandingan hukum sebagai ilmu hukum (cabang ilmu yang berdiri sendiri), mereka meninjau dari segi ilmu hukum, yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan hukum termasuk perbandingan hukum di dalamnya. Mereka ini antara lain:

- 1) Prof. Kusuma Pudjosewojo, SH menyatakan bahwa ilmu hukum meliputi:
 - a) Ilmu pengetahuan hukum positif
 - b) Ilmu pengetahuan sosiologi hukum
 - c) Ilmu pengetahuan sejarah hukum
 - d) Ilmu perbandingan hukum
 - e) Ilmu hukum
 - f) Ilmu pengetahuan filsafat hukum
 - g) Ilmu pengetahuan politik hukum

⁴ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 3

2) JBH Bellefroid, berpendapat bahwa ilmu hukum itu terdiri dari:

- a) Dogmatik hukum
- b) Sejarah hukum
- c) Politik hukum
- d) Ajaran hukum

3) Menurut Prof. Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn, ilmu hukum itu meliputi:

- a) Sosiologi hukum
- b) Sejarah hukum
- c) Perbandingan hukum⁵

c. Perbandingan hukum sebagai metode

DR. Soenarjati Hartono, SH menyebutkan: perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Pendapat ini sama dengan pendapat Prof. Guteridge.⁶

Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain, yang kurang lebih mempunyai kesamaan. Dengan membandingkan kedua lembaga/sistem hukum itu ditemukan unsur-unsur yang berbeda.

Prof. Guteridge dalam buku kecilnya "*Comparative of law*" yang dipublikasikan pada tahun 1946 mengemukakan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metode, yaitu metode perbandingan yang dapat

⁵ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 4-5

⁶ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 5

digunakan dalam semua cabang ilmu hukum seperti Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan lain sebagainya. Jadi perbandingan hukum itu tidak hanya terbatas pada satu sistem hukum saja, tetapi dapat juga pada sistem hukum yang menyangkut lebih dari satu bidang hukum, misalnya hukum antar golongan, hukum perdata internasional.⁷

Soerjono Soekanto, SH, berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Baginya yang penting ialah bahwa dalam ilmu-ilmu itu, bagaimana penggunaan metode perbandingan secara tepat sebagai metode dan penempatannya yang tepat dalam sasaran, demi perkembangan ilmu kaidah dan ilmu pengertian dan bagaimana mengembangkan hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan.⁸

3. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa kegunaan perbandingan hukum:

- a. Memberikan pengetahuan persamaan dan perbedaan antara pelbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya.
- b. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan: 1) keseragaman hukum (unifikasi), 2) kepastian hukum dan 3) kesederhanaan hukum.
- c. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan.

⁷ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 5-6

⁸ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 7

- d. Perbandingan hukum (PH) akan dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.
- e. PH dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.

Menurut Tahir Tungadi ada beberapa kegunaan perbandingan hukum:

- a. Berguna untuk unifikasi (dan kodifikasi) nasional regional dan internasional.
- b. Berguna untuk harmonisasi hukum, misal adanya pedoman dari PBB dapat mewujudkan harmonisasi perundang-undangan dari berbagai negara mengenai suatu masalah tertentu.
- c. Untuk pembaharuan hukum, yaitu PH memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara obyektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional.⁹

B. Konsep Anjak Piutang Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, sedangkan perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut penganjak piutang

⁹ Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, h. 18-19

(*factoring*) dan pengertian penganjak piutang adalah pihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung risiko tak terbayangnya utang (*factor*).¹⁰

Aktivitas anjak piutang ini mulai berkembang di Indonesia sejak dikeluarkannya Keppres No. 61 dan Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.13/1988 mengenai alternatif pembiayaan usaha dari berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk perusahaan anjak piutang. Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan lainnya.¹¹

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13/1988 tanggal 20 Desember 1988:

Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Definisi di atas menjelaskan bahwa jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan anjak piutang meliputi jasa pembiayaan atas piutang dan jasa non pembiayaan atas piutang. Pada kenyataannya kedua jenis jasa tersebut tidak harus selalu ada dalam suatu perjanjian anjak piutang, perjanjian anjak piutang ada yang meliputi kedua jenis jasa tersebut dan ada juga yang hanya meliputi

¹⁰ Rinus Pantouw, *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang: Anjak Piutang (Factoring)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 6

¹¹ Ade Arthesa, Edi Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT Indeks, 2006), h. 263

salah satu jenis jasa di atas. Pada dasarnya, pilihan atas jenis jasa yang akan diberikan tergantung pada kesepakatan antara pihak *factor* dan klien.¹²

Jasa *financing* merupakan jasa pembiayaan untuk perusahaan/klien yang kesulitan masaah *cash flow* (arus kas) keuangannya akibat belun tertagihnya piutang perusahaannya. Beberapa perusahaan/klien akan mengalami kerugian apabila piutang yang tertanam pada konsumennya tidak segera tertagih. Untuk itu, perusahaan anjak piutang memberikan bantuan pembiayaan untuk mengatasi kondisi piutang tersebut, sehingga *cash flow* keuangan klien dapat berjalan dengan baik dan perusahaan itu tidak akan mengalami kerugian. Dalam memilih klien, perusahaan anjak piutang akan melakukan analisis terlebih dahulu karena tidak semua perusahaan yang mempunyai piutang akan mendapatkan jasa pembiayaan dari perusahaan anjak piutang. Analisis tersebut meliputi kredibilitas perusahaan yang akan dibiayai dan jenis piutang yang belum tertagih. Piutang yang akan dialihkan adalah jenis piutang yang dapat ditagih, dan perusahaan anjak piutang akan melakukan verifikasi terlebih dahulu ke pihak terkait atas piutang tersebut.

Jasa *non-financing* diberikan bukan pembiayaan, melainkan jasa pengelolaan dan administrasi piutang termasuk penagihan atas semua piutang lancar. Perusahaan atau klien yang membutuhkan jasa ini umumnya tidak mengalami kesulitan atas *cash flow* keuangannya, namun kesulitan mengelola piutang perusahaannya. Apabila piutang tidak segera dikelola dengan baik, perusahaan pada akhirnya akan mengalami kerugian terutama berkaitan dengan

¹² Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 226

pengalihan piutang. Untuk itu, perusahaan anjak piutang memberikan jasa pengelolaan piutang untuk menjaga agar usaha klien berjalan dengan baik dan lancar.¹³

Yang dimaksud anjak piutang syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang (*factoring*) dilakukan berdasarkan akad *Wakâlah bil Ujrah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al muwakkil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*). Perlu ditekankan disini bahwa secara umum pengurusan piutang tersebut haruslah tidak dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh syariah.¹⁴

Salah satu kegiatan usaha yang diperlukan masyarakat adalah kegiatan pembelian piutang dagang jangka pendek yang biasa disebut anjak piutang. Karena itu agar transaksi anjak piutang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa tentang anjak piutang syariah untuk dijadikan pedoman.

Dalam Fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan Anjak Piutang secara Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.¹⁵

¹³ Arthesa, Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h. 264-265

¹⁴ Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan*, h. 359

¹⁵ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

2. Dasar Hukum Anjak Piutang Syariah

Salah satu kegiatan usaha yang diperlukan masyarakat adalah kegiatan pembelian piutang dagang jangka pendek, atau yang biasa disebut anjak piutang; Kegiatan anjak piutang yang ada saat ini tidak sesuai dengan syariah karena kegiatan tersebut mengandung *riba*, *gharar* dan termasuk jual beli barang yang pada saat itu tidak dapat diserahkan (*ghair maqdur al-taslim*). Adapun landasan hukum anjak piutang syariah terdapat dalam al-Qur'an, hadis dan kaidah fiqh.

a. Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S Al-Nisa ayat 29).¹⁶

فَاَبْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِۦ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَرْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿٣٠﴾

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), h. 83

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Q.S Al-Kahfi ayat 19).¹⁷

b. Hadis

Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibn Majah dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa anjak piutang sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan.

Ketentuan tersebut adalah:

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), h. 295

a. Segi Hukum Perdata

Ada dua sumber hukum perdata yang mendasari kegiatan anjak piutang, yaitu asas kebebasan berkontrak dan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan anjak piutang selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian anjak piutang ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan anjak piutang sebagai pihak penerima pengalihan piutang, dan *client* sebagai pihak yang mengalihkan hutang.

Perjanjian anjak piutang (*Factoring Agreement*) merupakan dokumen hukum umum (*main legal document*) yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan anjak piutang dan *client* (pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian anjak piutang berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan anjak piutang dan *client*.

2) Undang-undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian anjak piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku II dan Buku III KUHPerdata. Sumber hukum utama anjak piutang adalah mengenai:

- a) Perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457-1540 buku III KUHPerdata sejauh ketentuan-ketentuan itu relevan dengan anjak piutang.
- b) Pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan (2) buku II KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan *cessie*, yaitu dengan akta autentik atau tidak autentik yang menyatakan pengalihan hak tagih kepada perusahaan anjak piutang disertai notifikasi kepada nasabah (*costumer*).
- c) Subrogasi yang diatur dalam pasal 1400-1403 buku III KUHPerdata, penyerahan dengan *cessie* akan mengakibatkan adanya subrogasi, yaitu penggantian status kreditur lama (*client*) oleh kreditur baru (perusahaan anjak piutang) terhadap nasabah.

b. Undang-undang di Bidang Hukum Publik

Berbagai undang-undang di bidang administrasi Negara yang menjadi sumber hukum utama anjak piutang sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaanya

- 2) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.¹⁸

Sebagai landasan hukum anjak piutang (*factoring*) adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:

1. Pembelian atau penagihan
2. Pengurusan piutang atau tagihan
3. Perdagangan dalam atau luar negeri¹⁹

3. Ketentuan Akad dalam Anjak Piutang Syariah

Adapun ketentuan akad dalam anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Syariah adalah *Wakâlah bil Ujrah*.

¹⁸ Abdul Kadir Muhamad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 214

¹⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Dilengkapi dengan UU No. 21/2008-Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia (revisi 2011)) (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 24

²⁰ Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

- b. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
- c. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar.
- d. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang.
- e. Atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*.
- f. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase yang dihitung dari pokok piutang.
- g. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad.
- h. Antara akad *Wakâlah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

4. Manfaat Anjak Piutang Syariah

Beberapa manfaat yang dapat diberikan perusahaan anjak piutang (*factoring*) dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha sebagai berikut:²¹

- a. Penggunaan jasa anjak piutang akan menurunkan biaya produksi perusahaan. Cepat dan mudahnya memperoleh dana tunai (*cash money*) akan membuat perusahaan dapat memanfaatkan beberapa peluang untuk menurunkan biaya produksi, antara lain *price discount*, *quantity discount*, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan persediaan.
- b. Anjak piutang dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka (*advance payment*) sehingga akan meningkatkan *credit standing* perusahaan klien.
- c. Kegiatan anjak piutang dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena dia dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar *open account* baik perdagangan dalam maupun luar negeri.
- d. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja.
- e. Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang.
- f. Kegiatan anjak piutang dapat mempercepat proses ekonomi.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembisayaan* (Yogyakarta: PUstaka Pelajar, 2008), h. 160-161

5. Para Pihak dalam Anjak Piutang (*Factoring*)

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan *factoring* (*factoring company*)

Badan usaha yang melakukan usaha pembelian dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Adapun yang dimaksud dengan transaksi perdagangan adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara kredit.

Badan-badan usaha yang dapat menjadi perusahaan anjak piutang adalah:

1. Perusahaan yang khusus bergerak di bidang anjak piutang.
2. Perusahaan *multifinance*, yaitu perusahaan pembiayaan yang di samping bergerak di bidang anjak piutang juga bergerak di bidang pembiayaan lainnya.
3. Bank juga dapat bergerak dalam bidang anjak piutang. Hal ini berdasarkan Pasal 6 huruf (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Apabila piutang yang akan dianjak piutangkan tersebut berasal dari perdagangan internasional, maka akan melibatkan perusahaan anjak piutang domestik (*domestic/import factor*) dan perusahaan anjak piutang internasional (*international/export factor*). Perusahaan anjak piutang

domestik merupakan penghubung dengan klien, sedangkan perusahaan anjak piutang internasional merupakan penghubung dengan nasabah.²²

b. Pihak penjual piutang (*klien*)

Adalah berupa perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada perusahaan *factoring*. Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (m) dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan klien adalah perusahaan yang menjual dan/atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Dengan demikian, klien adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihan, piutang atau tagihan mana akan dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Klien tersebut harus berupa perusahaan, baik perusahaan badan hukum seperti perseroan terbatas, maupun bukan badan hukum seperti firma, CV.²³

c. Nasabah (*customer*)

Merupakan pihak yang berhutang kepada klien, sehingga piutang tersebut oleh klien akan dijual atau dialihkan kepada *factoring*. Nasabah adalah pihak yang membeli barang dari klien yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Dengan demikian kedudukan nasabah adalah debitur (berutang) dan kedudukan klien sebagai kreditur (berpiutang). Dalam transaksi anjak piutang, piutang klien tersebut selanjutnya dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Melihat hubungan di atas, terlihat bahwa nasabah mempunyai kedudukan yang penting dalam transaksi anjak piutang, karena

²² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 79

²³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, h. 80

nasabahlah yang menentukan macet tidaknya serta lunasnya piutang klien yang telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.²⁴

Kemudian objek kegiatan dalam perjanjian *factoring* adalah berupa pengalihan piutang. Bentuk piutang tersebut merupakan tagihan jangka pendek berasal dari transaksi perdagangan yang dilakukan secara tidak tunai. Menurut Munir Fuady, piutang dalam perjanjian *factoring* pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Piutang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan pada faktur-faktur dari perusahaan yang belum jatuh tempo.
- 2) Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo.
- 3) Piutang yang timbul dari proses pengiriman barang.²⁵

C. Konsep Akad *Hiwâlah* Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

1. Pengertian Akad *Hiwâlah*

Kata *hiwâlah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqlal* (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhîl*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhâl 'alaih*). Dalam konsep hukum perdata, *hiwâlah* adalah serupa dengan lembaga pengambilalihan utang (*schuldoverneming*), atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor.²⁶

²⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, h. 80

²⁵ Burhanuddin, S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 264-265

²⁶ Heni Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 71

Dalam pengertian istilah, Hanafiyah memberikan definisi *hiwâlah* sebagai berikut:

أَلْحَوَالَةُ نَقْلُ الْمُطَاكَبَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُؤَدِّينَ إِلَى ذِمَّةِ الْمُؤْتَمِرِينَ

Hiwâlah adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan orang yang berutang (mudin) kepada tanggungan multazim.

Sayid Sabiq memberikan definisi *hiwâlah* sebagai berikut:

أَلْحَوَالَةُ نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُؤَدِّينَ إِلَى ذِمَّةِ الْمُؤْتَمِرِينَ عَلَيْهِ

“*Hiwâlah* adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan (*al-muhîl*) kepada tanggungan orang yang dipindahi utang (*muhâl ‘alaih*).

Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan definisi *hiwâlah* yang pada dasarnya hampir sama dengan definisi di atas sebagai berikut:

أَلْحَوَالَةُ نَقْلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُؤَدِّينَ إِلَى ذِمَّةِ الْمُؤْتَمِرِينَ عَلَيْهِ

Hiwâlah adalah memindahkan hak dari tanggungan *muhîl* kepada tanggungan *muhâl alaîh*.

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *hiwâlah* adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Dalam hal ini *hiwâlah* berbeda dengan *kafâlah* karena *kafâlah* hanya mengumpulkan

tanggungannya di tangan penanggung (*kâfil*) tanpa memindahkan utang, sedangkan utangnya sendiri masih dalam tanggungan *al-mudin*.²⁷

Transaksi *hiwâlah* atau *al-hiwâlah* adalah akad pengalihan atau pemindahan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Misalnya, A (*muhâl*) memberi pinjaman kepada B (*muhâl*), sedangkan B masih punya piutang kepada C (*muhâl 'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar kepada A, lalu berdasarkan keridhaan mengalihkan beban utang tersebut pada C. Begitu B tidak mampu membayar utang kepada A maka B boleh mengalihkan utang kepada C dengan ketentuan:

- a. Pengalihan utang B (*muhâl*) kepada C (*muhâl 'alaih*) untuk membayar utangnya kepada A (*muhâl*) harus berdasarkan kesiapan dan keridhaan, terutama pihak C.
- b. Jumlah pembayaran harus sesuai dengan beban utang yang ditanggung. Kalau kemungkinan ada perbedaan jumlah utang maka harus dikembalikan kepada masing-masing pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya.²⁸

Menurut Syafi'i Antonio (1999), *hiwâlah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya artinya ada satu pihak yang menjamin hutang pihak lain.

Menurut Bank Indonesia (1999), *hawâlah* adalah akad pemindahan utang nasabah (*muhâl*) kepada bank (*muhâl 'alaih*) dari nasabah lain (*muhâl*). *Muhâl* meminta *muhâl 'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhâl* akan

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 447-448

²⁸ H. R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 54

membayar kepada *muhâl 'alaih* . *Muhâl 'alaih* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.²⁹

Secara yuridis Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan arti bahwa:

“Yang dimaksud dengan akad *hiwâlah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.”

Dalam operasional bank, *hiwâlah* adalah pemindahan piutang seorang nasabah (*muhîl*) kepada pihak bank syariah (*muhâl 'alaih*) dari seorang nasabah yang lain (*muhâl*). *Hiwâlah* terjadi ketika nasabah pertama (*muhîl*) meminta pihak bank (*muhâl 'alaih*) untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual belinya. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, nasabah yang berutang (*muhâl*) akan membayar utangnya kepada pihak bank, bukan kepada nasabah pertama. Sedangkan pihak bank (*muhâl 'alaih*) akan memperoleh imbalan (*fee*) sebagai jasa pemindahan piutang itu.³⁰

2. Dasar Hukum Tentang Akad *Hiwâlah*

Al-Hiwâlah terhadap utang (atau dengan kata lain *al-muhâl bih* atau hak yang dipindahkan berupa utang) hukumnya boleh berdasarkan Sunnah dan Ijma' sebagai pengecualian dari larangan melakukan pentasharufan terhadap

²⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 29

³⁰ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 278

utang dengan utang.³¹ Pelaksanaan *hiwâlah* dibenarkan dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah:³²

مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه الجماعة)

“Memperlambat pembayaran hutang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (diterima pengalihan tersebut).” (HR. Jama’ah)

مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ فَأِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُحْتَلَّ (رواه احمد والبيهقي)

“Orang yang mampu membayar hutang haram atasnya melalaikan hutangnya. Apabila salah seorang diantara kamu memindahkan hutangnya kepada orang lain, hendaklah diterima pemindahan itu, asal yang lain itu mampu membayar.” (HR. Ahmad dan Baihaqi).

Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah yang terdapat dalam hadis di atas yaitu (*fal yatba’* atau *fal yahtal*) adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Oleh karena itu, tidak wajib hukumnya untuk menerima akad al-*Hiwâlah*. Namun Dawud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perintah di dalam hadis tersebut sifatnya adalah wajib, oleh karena itu wajib bagi pihak al-*Muhâl* (juga disebut al-*Muhtâl*) untuk menerima *hiwâlah* tersebut.³³

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 85

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 220

³³ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 86

Adapun ijma', maka secara garis besar seluruh ulama sepakat bahwa *al-Hiwâlah* adalah boleh. Akad *al-Hiwâlah* boleh dilakukan terhadap *ad-Dain* (harta yang masih berbentuk utang), bukan terhadap *al-Ain* (kebalikan dari *ad-Dain*, yaitu harta yang barangnya berwujud secara konkrit, biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad *al-Hiwâlah* sah apabila *al-Muhâl bih* berupa utang bukan berupa barang (*al-Ain*). Karena akad *al-Hiwâlah* mengandung arti *an-Naqlu* atau *at-Tahwil* (memindahkan, mengalihkan), dan hal ini hanya bisa dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk utang, tidak bisa dilakukan terhadap *al-Ain* (barang). Maksudnya *an-Naqlu* atau pemindahan yang bersifat abstrak tidak bisa terjadi pada *al-Ain* (barang), sehingga oleh karena itu, tidak sah mengadakan akad *al-Hiwâlah* terhadap *al-Ain*.³⁴

Hiwâlah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *hiwâlah* mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *Hiwâlah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

³⁴ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 86

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *hiwâlah* secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafâlah*, *Hiwâlah*, dan *Sharf*.³⁵

3. Rukun dan Syarat Akad *Hiwâlah*

Mayoritas ulama selain mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun *hiwâlah* ada 6 (enam) hal, yaitu orang yang berhutang (*al-muhîl*), orang yang berpiutang (*al-muhâl* atau *muhtal*), orang yang berutang dan berkewajiban membayar utang kepada *muhâl* (*al-muhâl 'alaih*), utang *muhîl* kepada *muhâl* (*al-muhâl bih*), utang *muhâl 'alaih* kepada *muhîl*, dan pernyataan kesepakatan (*sighat*). Menurut mazhab Hanafi, rukun *hiwâlah* hanya *ijab* dan *qabul*. Penawaran (*ijab*) dari *muhîl* dan penerimaan (*qabul*) dari *muhâl* dan *muhâl 'alaih*.³⁶

Syarat-syarat *hiwâlah* berkaitan dengan rukun yaitu, *muhîl*, *muhâl*, *muhâl 'alaih* dan *muhâl bih*.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 155

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 206

a. Syarat-syarat *Muhîl*

Ada dua syarat yang diperlukan untuk *muhîl*, yaitu sebagai berikut:³⁷

- 1) *Muhîl* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yaitu ia harus baligh dan berakal. Dengan demikian, *hiwâlah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang dibawah umur hukumnya tidak sah. Adapun *hiwâlah* anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka statusnya belum berlaku efektif, akan tetapi ditangguhkan dan digantungkan kepada ijin dan pengesahan walinya, apabila walinya mengizinkan dan mengesahkannya, maka baru bisa berlaku efektif. Namun jika tidak, maka statusnya tidak sah dan batal. Berdasarkan hal ini, berarti baligh adalah syarat *an-Nafadz* (berlaku efektifnya akad *hiwâlah*), bukan syarat *in'iqad* (syarat terbentuknya akad).
- 2) Persetujuan *muhîl*. Dengan demikian, apabila ia dipaksa untuk melakukan *hiwâlah* maka *hiwâlah* tidak sah. Hal tersebut dikarenakan *hiwâlah* adalah pembebasan yang di dalamnya terkandung kepemilikan sehingga apabila dilakukan karena adanya paksaan maka akad akan *fasid*. Syarat ini disepakati oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah

b. Syarat-syarat *Muhâl*

Ada tiga syarat yang berkaitan dengan *muhâl* yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) *Muhâl* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yaitu berakal dan baligh. Hanya baligh menurut Hanafiyah bukan syarat *in'iqad* melainkan syarat *nafadz*.

³⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 451

³⁸ Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 451

2) Persetujuan. Apabila *muhâl* tidak menyetujui pemindahan utang tersebut maka *hiwâlah* hukumnya tidak sah. Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanfiyah dalam syarat ini.

3) Pernyataan qabul dari *muhâl* harus diucapkan di dalam majelis akad *hiwâlah*. Syarat ini menurut Abu Hanifah dan Muhammad, merupakan syarat *in'iqad*, sedangkan menurut Abu Yusuf syarat ini merupakan syarat *nafadz*.

c. Syarat-syarat *Muhâl 'alaih*

Syarat-syarat untuk *muhâl 'alaih* ada tiga macam, sama dengan syarat-syarat *muhâl*, yaitu:³⁹

- 1) *Muhâl 'alaih* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yakni harus berakal dan baligh.
- 2) *Muhâl 'alaih* setuju atas pemindahan utang tersebut. Ridha dari pihak *muhâl 'alaih*. Oleh karena itu, seandainya pihak *muhâl 'alaih* dalam posisi dipaksa untuk menerima *hiwâlah*, maka akad *hiwâlah* tersebut tidak sah. Namun ulama Malikiyah tidak memasukkan ridha pihak *muhâl 'alaih* sebagai salah satu syarat *hiwâlah*.
- 3) *Qabul* diucapkan di dalam majelis akad. Qabulnya pihak *muhâl 'alaih* harus dilakukan di majelis akad, ini adalah syarat *in'iqad* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat *nafadz*.

³⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 451

d. Syarat-syarat *Muhâl Bih*

Ada dua syarat yang diperlukan untuk *muhâl bih*, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1) *Muhâl bih* harus berupa utang, yakni utang *muhîl* kepada *muhâl* .

Apabila objeknya bukan utang, maka akadnya bukan *hiwâlah*, melainkan *wakâlah*.

2) Utang tersebut adalah utang yang sudah tetap (*lazim*). Dengan demikian

hiwâlah tidak sah atas hamba *mukatab* dengan penukaran *kitabah*

(angsuran pembebasan) karena utang tersebut utang yang *ghair lazim*

(tidak tetap). Hal ini dikarenakan seorang *sayid* (pemilik hamba sahaya)

tidak ada kewajiban utang baginya atas hambanya. Demikian pula

hiwâlah tidak sah apabila utang *muhîl* yang ada dalam tanggungan *muhâl*

'alaih ghair lazim (tidak tetap), seperti utang anak di bawah umur dan

pemboros (*safih*) tanpa persetujuan walinya. Dalam hal ini utang tersebut

ghair lazim, karena wali berhak menggugurkan utang tersebut.

Sementara itu, ulama Malikiyah mensyaratkan tiga hal untuk *muhâl bih*, yaitu:⁴¹

a) Tanggungan utang yang dijadikan *muhâl bih* memang telah jatuh tempo pembayarannya.

b) Tanggungan utang yang dijadikan *muhâl bih* (utang yang dialihkan, maksudnya utangnya pihak *muhîl* kepada pihak *muhâl*) sama spesifikasinya (sifat dan jumlahnya) dengan tanggungan pihak *muhâl 'alaih* kepada pihak

⁴⁰ Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 451

⁴¹ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 91

muhîl. Oleh karena itu tidak sah jika salah satunya lebih banyak atau lebih sedikit atau jika salah satunya lebih baik kualitasnya atau lebih jelek. Karena jika tidak sama, maka hal itu berarti telah keluar dari *hiwâlah* dan masuk ke dalam kategori *al-bai'* (jual beli) yaitu jual beli utang dengan utang.

- c) Kedua tanggungan utang yang ada (tanggungan utang pihak *muhîl* kepada pihak *muhâl* dan tanggungan pihak *muhâl* 'alaih kepada pihak *muhîl*) atau salah satunya dalam bentuk makanan yang dipesan (*salam*). Karena jika dalam bentuk makanan yang dipesan, maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum pihak yang memesan menerimanya, dan itu tidak boleh. Apabila salah satu utang yang ada muncul dari akad jual beli, sedangkan utang yang satunya muncul dari akad *al-Qardh* (pinjaman uang), maka boleh apabila utang yang dialihkan telah jatuh tempo.

Sementara itu syarat-syarat sah *hiwâlah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:⁴²

1. Kerelaan dari pihak *muhîl* (yang mengalihkan) dan *muhâl* (yang memberi hutang), tanpa ada tekanan dari pihak *muhâl* 'alaih (yang mendapat pengalihan). Dalilnya adalah hadis Rasulullah di atas yang menyebutkan kedua belah pihak tersebut. Karena *muhîl* (pihak yang berutang) berkewajiban membayar utang dari pihak manapun sesuai dengan keinginannya. Karena *muhâl* mempunyai hak yang ada pada tanggungan *muhîl*, maka tidak mungkin terjadi perpindahan tanpa kerelaan. Ada

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),h. 223-224

pendapat yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan adanya kerelaan dari *muhâl* , karena ia wajib menerimanya sesuai dengan sabda Rasulullah:

إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“...dan jika salah seorang di antara kamu dihiwâlahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah.”

Juga, dikarenakan *muhâl* harus meminta haknya untuk dipenuhi, baik secara langsung oleh *muhâl* atau oleh orang sebagai penggantinya. Adapun tidak disyaratkan kerelaan dari *muhâl* 'alaih karena Rasulullah tidak menyebutkan hadis tersebut. Juga, karena orang yang berutang mendudukan *muhâl* sebagai posisinya dalam masalah pemenuhan haknya, sehingga tidak membutuhkan kerelaan dari orang yang mendapatkan hak tersebut. Menurut madzhab Hanafi dan Ashthahari dari kalangan Syafi'i bahwa bagi *muhâl* 'alaih juga disyaratkan kerelaan.

2. Sama daam bentuk pemenuhan hak, seperti jenis, jumlah, pelaksanaan, tempo waktu, dan mutu. Tidak sah jika utang berbentuk emas di *hiwâlahkan* dengan perak sebagai penggantinya. Demikian juga, apabila utang itu dalam bentuk tunai dan dihiwâlahkan dengan penangguhan atau sebaliknya. Begitu juga tidak sah *hiwâlah* dengan mutu yang berbeda ataupun salah satunya lebih banyak.
3. Stabilnya utang. Jika pengalihan tersebut kepada pegawai yang gajinya belum diterima, maka tidak sah.
4. Kedua belah pihak mengetahui hak tersebut secara jelas.

4. Jenis-jenis *Hiwâlah*

Ditinjau dari segi obyek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua:⁴³

a. *Hiwâlah al-haqq*

Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut *hiwâlah al-haqq* (حوالة الحق = pemindahan hak).

Hiwâlah ini di mana obyeknya adalah piutang atau hak penagihan.

b. *Hiwâlah al-dain*

Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut *hiwâlah al-dain* (حوالة الدين = pemindahan hutang). *Hiwâlah* ini di mana obyeknya adalah utang.

Ditinjau dari sisi lain, *hiwâlah* terbagi dua pula:

a. *Hiwâlah al-Muthlaqah*

Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut dengan *hiwâlah al-muthlaqah* (حوالة المطلقة = pemindahan mutlak). Ini terjadi jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung *muhâl 'alaih*, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan utang piutang mereka, sementara *muhâl 'alaih* menerima *hiwâlah* tersebut. Ulama selain mazhab Hanafi tidak membolehkan *hiwâlah* semacam ini. Sebagian ulama berpendapat pengalihan utang secara mutlak ini termasuk *kafalah madhdhah* (jaminan), untuk itu harus didasarkan ketiga belah pihak, yaitu

⁴³ Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan*, h. 30

orang yang mempunyai piutang, orang yang berhutang, dan orang yang menanggung hutang.⁴⁴

Sebagai contoh: A berhutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000,-. A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Dengan demikian, *hiwâlah al-muthlaqah* hanya mengandung *hiwâlah al-dain* saja, karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.⁴⁵

b. *Hiwâlah al-Muqayyadah*

Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwâlah al-muqayyadah* (حوالة المقيدة = pemindahan bersyarat). Seseorang yang memindahkan hutang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah *hiwâlah* yang boleh (*jai'z*) berdasarkan kesepakatan para ulama.⁴⁶

Sebagai contoh: A berpiutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000,-. Sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar Rp. 5.000.000,-. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C, kepada A sebagai ganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian *hiwâlah al-muqayyadah*, pada satu sisi merupakan *hiwâlah al-haqq*, karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. Sedangkan pada sisi lain, sekaligus merupakan

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 26

⁴⁵ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 222

⁴⁶ Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 154

hiwâlah al-dain, karena B mengalihkan kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.⁴⁷

5. Manfaat *Hiwâlah*

Akad *hiwâlah* dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan di antaranya:

- a. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- c. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/ sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.

Adapun risiko yang harus diwaspadai dari kontrak *hiwâlah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hiwâlah* ke bank.⁴⁸

6. Konsep Akad *Hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Teknis penerapan *hiwâlah* sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa berpedoman pada SEBI No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008.⁴⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs tanggal 17 Maret 2008 membedakan dua macam jenis/bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwâlah* yaitu:

- a. *Hiwâlah Muthlaqah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) Bank, dan

⁴⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 222

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 127

⁴⁹ Anshori, *Perbankan Syariah*, h. 157

- b. *Hiwâlah Muqayyadah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang di antara tiga pihak yang memiliki hubungan *muamalat* (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).

Demikian pula, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs tanggal 17 Maret 2008 menegaskan, bahwa dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwâlah muthlaqah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwâlah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwâlah* bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar *hiwâlah*.
- e. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal.

- f. Bank menyediakan dana talangan (*qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga.
- g. Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* batas kewajaran pada nasabah, dan
- h. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs tanggal 17 Maret 2008 ditegaskan pula berkenaan dengan kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwâlah muqayyadah*, yang berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwâlah muthlaqah* sebagaimana dimaksud di atas, kecuali huruf a, huruf f, dan huruf g.
- b. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, di mana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah, dan
- c. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.⁵⁰

7. Implementasi Akad *Hiwâlah* Dalam Perbankan Syariah

Meskipun dalam fikih pemindahan hutang secara mutlak atau *hiwâlah muthlaqah* (pemindahan hutang tanpa menyebut hutang yang dimiliki sebagai ganti rugi) dibolehkan, namun dalam dunia komersial kemungkinannya kecil

⁵⁰ Usman, *Produk dan Akad Perbankan*, h. 283-285

dilaksanakan mengingat tingginya risiko pembiayaan. Oleh karena itu dalam praktik bisnis yang dilaksanakan adalah pemindahan hutang secara terikat atau *hiwâlah muqayyadah* (pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasannya dan risiko yang dapat dipagari.⁵¹

Akad *hiwâlah* dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:⁵²

- a. *Factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b. *Post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. *Bill discounting*, secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hiwâlah*. Hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwâlah*.

⁵¹ Anshori, *Perbankan Syariah*, h. 156

⁵² Antonio, *Bank Syariah*, h. 127